

SKRIPSI
ALAT BANTU TEKNOLOGI SOSIAL MEDIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM
PIDANA



Diajukan oleh
FERDIAN NOOR FADILAH
NIM. 2010211310042

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2024

SKRIPSI

**ALAT BANTU TEKNOLOGI SOSIAL MEDIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM
PIDANA**



HALAMAN SAMPEL DALAM

Diajukan oleh

FERDIAN NOOR FADILAH

NIM. 2010211310042

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2024

**ALAT BANTU TEKNOLOGI SOSIAL MEDIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM
PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR

Diajukan oleh

FERDIAN NOOR FADILAH

NIM. 2010211310042

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**ALAT BANTU TEKNOLOGI SOSIAL MEDIA DALAM PRESPEKTIF
HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh
FERDIAN NOOR FADILAH
NIM. 2010211310175

Skripsi ini telah dipertahankan di depan siding pantia pada
Hari kamis tanggal 26 April 2024 dan dinyatakan
Memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. H. Rudy Indrawan S.H.,M.H
NIP. 19760919200212 1 003

Diketahui
Banjarmasin, April 2024
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**ALAT BANTU TEKNOLOGI SOSIAL MEDIA DALAM PRESPEKTIF
HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh
FERDIAN NOOR FADILAH
NIM. 2010211310042

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 243/U.N.Ø.1.11/SP/2024

Tanggal : 07 MAY 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H.,M.H.

Sekretaris : Muhammad Topan, S.H.,M.H.

Anggota : Dr. Rudy Indrawan, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 492/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 25 April 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdian Noor Fadilah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310042
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 April 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

ALAT BANTU TEKNOLOGI SOSIAL MEDIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Ferdian Noor Fadilah

NIM. 2010211310042

MOTO

“Seni Adalah Ledakan .” – Deidara Akatsuki

AMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tiada terhingga, peneliti persembahkan kepada Ayah peneliti **H. Zielhairy** dan Ibu peneliti **Fatmawaty** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekiranya melalui karya dan kelulusan ini menjadi langkah awal bagi peneliti untuk meraih kesuksesan. Semoga Ayah dan Ibu selalu mendapatkan perlindungan-Nya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada **Bapak Dr.H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau adalah teladan dan panutan peneliti.

RINGKASAN

Ferdian Noor Fadilah April 2024. **ALAT BANTU TEKNOLOGI SOSIAL MEDIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, .. halaman. Pembimbing: Dr.H. Rudy Indrawan , S.H., M.H.

Manusia selalu meneliti dan selalu mencari serta mencipatakan sistem dan alat yang terhubung untuk saling berhubungan yang dapat mendorong aktivitas mereka. Karena kemajuan teknologi yang pesat, hampir semua fasilitas membutuhkan kecerdasan buatan untuk membuat sesuatu yang efisien dan efektif. Dengan bantuan Artificial Intelligence yang selanjutnya akan disebut AI semua perangkat komputer menjadi lebih cerdas dan mempermudah kehidupan sehari-hari manusia. Memang benar jika dikatakan bahwa penggunaan produksi berbasis AI di seluruh dunia sedang meningkat. Bahkan di beberapa negara telah mengimplementasikan AI hingga 56 persen di sektor industrinya. Diperkirakan perusahaan yang mengadopsi AI akan mengalami peningkatan produksi setidaknya 40 persen pada tahun 2023. Strategi Kecerdasan Buatan Nasional Indonesia 2020-2045 telah diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) agar AI dapat digunakan secara efektif di Indonesia.

Namun disamping itu semua, faktor yang paling penting yaitu keamanan data. Dari segi keamanan data pemilik bisnis maupun keamanan data konsumen sama pentingnya. Dalam pengaturan pribadi atau bisnis, kerahasiaan dan keamanan data merupakan masalah penting. Secara alami, ini akan menjadi resiko jika informasi yang berharga dan sensitif dibagikan secara terbuka dengan individu yang tidak berwenang. Informasi keamanan data sistem memainkan peran penting dalam memastikan bahwa keaslian data tidak dapat dengan mudah diubah oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Meskipun langkah-langkah keamanan data seperti kata sandi telah diterapkan,

peretas masih mungkin mendapatkan akses ke data asli, yang merupakan penyebab umum permasalahan

istilah *Deepfake* adalah kependekan dari deep learning yaitu suatu pembelajaran mendalam yang merujuk pada kecerdasan buatan dan fake atau palsu. *Deepfake* video palsu yang dibuat dengan kajian mendalam. *Deepfake* adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk mensintesis gambar manusia yang memungkinkan Anda menggabungkan gambar atau video dengan sumber video menggunakan teknik pembelajaran yang disebut *Generative Adversarial Network (GAN)*. Selain itu dampak negatif teknik *Deepfake* antara lain dapat menimbulkan keresahan sosial, menyebarkan Ujaran kebencian, menjadi alat propaganda, dan dijadikan sebagai alat politik. Lalu Lahirlah *Hate Speech* Atau Ujaran Kebencian di Sosial Media.

Media sosial *Instagram* merupakan tempat untuk memperoleh informasi yang dihasilkan oleh penggunanya, tetapi dalam menggunakan media sosial banyak pengguna yang menyalahgunakan seperti berbahasa kasar yang akhirnya dapat menyinggung perasaan seseorang, dan sebagainya. Dalam berinteraksi dengan mitra tutur perlu adanya kaidah-kaidah yang harus dipahami untuk memulai percakapan agar timbulnya kesantunan dalam berbahasa sehingga minim adanya ketidaksantunan. Ketidaksantunan dalam media sosial banyak digunakan masyarakat ketika mereka berkomentar. Ketidaksantunan terjadi juga bukan hanya berupa kata-kata atau kalimat saja tetapi dalam penggunaan ujaran tertentu.

Maka kedua hal ini penyalahgunaan *deepfake* Dan *Sosial Media Instagram* juga memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana, baik secara subjektif maupun objektif. Pada unsur subjektif penyalahgunaan aplikasi *deepfake* dan *Instagram* merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dimana terdapat “maksud” atau tujuan tertentu yang berpotensi merugikan orang lain dan menimbulkan korban. Sedangkan pada unsur objektifnya penyalahgunaan *deepfake* merupakan perbuatan yang dilarang dan dipidana karena dapat melanggar beberapa Pasal dalam perundang-

undangan, misalnya dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Undang No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Serta KUHP Salah satunya pada kasus penyebaran hoaks. Penyalahgunaan Teknologi Sosial Media dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana tertentu sesuai dengan sasaran dan kerugian yang ditimbulkannya, selain penyebaran hoaks jenis tindak pidana yang dapat ditimbulkan diantaranya pornografi, Ujaran Kebencian, penipuan, serta pencemaran nama baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Dan Telekomunikasi Kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan di era globalisasi dan modernisasi yang terjadi semakin menuntut. Demikian pula, penyebaran data dan akses ke media komunikasi semakin mudah dan cepat. Internet merupakan konsekuensi dari kemajuan-kemajuan logis dan inovatif buatan manusia, dan keunggulan dari Internet berbeda, salah satunya adalah berkumpulnya jaringan penyelenggara hiburan online. Perkembangan teknologi informasi yang semakin sederhana Akan membawa perubahan sosial. Kelahiran media sosial menjadikan kebiasaan perilaku masyarakat dari budaya ataupun juga etika dan Norma yang berlaku. Sarana komunikasi seperti media sosial banyak digunakan sebagai alat komunikasi. Sehingga tidak menutup kemungkinan dan juga berpotensi terjadinya pelanggaran data, seperti pencurian informasi pribadi. Sejalan dengan terus bertambahnya jumlah pengguna Internet, urgensi perlindungan hukum atas data pribadi menjadi semakin penting. Dalam banyak kasus, penting dan perlu untuk menetapkan aturan hukum untuk melindungi data pribadi, terutama karena insiden yang terkait dengan kebocoran data pribadi terjadi dan mengarah pada aktivitas kriminal.
2. upaya pemerintah memerangi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi di masyarakat terkait tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. antara lain untuk menyatakan sikap

menentang segala bentuk hoax, penyebaran hoax dalam bentuk apapun, menolak hoax dan segala bentuk penyalahgunaan media sosial yang merusak nilai-nilai *humanity, responsibility, friendship, enlightenment, dan harmony*, dan mendukung penggunaan media sosial yang positif dan bermanfaat.



Ferdian Noor Fadilah April 2024. **ALAT BANTU TEKNOLOGI SOSIAL MEDIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,.. halaman. Pembimbing: Dr.H. Rudy Indrawan , S.H., M.H.

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Peran hukum terhadap Pelaku penyalahgunaan data pribadi dengan teknik Deepfake Dan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui sosial media Namun sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi tentu memiliki sisi positif dan negatif didalamnya. Dalam sisi negatif Deepfake dapat dipergunakan untuk tujuan seperti propaganda, pornografi atau terkait isu data privasi. Sistem Hukum Indonesia telah mengadopsi instrumen hukum Eropa berupa *Right to Be Forgotten (RTBF)* yang memiliki arti Hak untuk dilupakan yang diatur di dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Undang Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk Jerat hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Alat Bantu Teknologi Sosial Media.

Kata kunci (keyword) Alat Bantu Teknologi Sosial Media, Tindak Pidana , *Artificial Intelligence*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang

telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Rudy Indrawan S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H. Ph.D** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan** baik yang ada di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada orang tua peneliti Ayah **H. Zielhairy** dan Ibu **Fatmawaty, H. Syaiful Aqli S.H. , Hj.Kursiah S.E** serta seluruh keluarga besar **Akbar Fadilah S.Ak, Novira Fadila Sari S.H. Prabowo Cahyo Ariono S.E. Nurul Ulfah S.Kep, Azlina Ayu Nurmeida S.Pd., M.Si** Dan Ponakan **Pandega Arkaano Putra , M. Khaidan Akhtar** yang peneliti sayangi dan cintai yang selalu mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan kepada

peneliti untuk menimba ilmu dalam bidang ilmu hukum demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;

8. Yang peneliti banggakan, para sahabat seperjuangan di Mahasiswa Unggulan: **Ahmad Sifa, Anfasa Roland R., M Rizky Solihin, Handika Ray F. M., Ahmad Fitra Firdaus, Ahsanul Hakim dan Silvieona Rizky S., Bellany Mahendra Putri** yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
9. Yang peneliti banggakan, sahabat-sahabat peneliti di SiniTangi, yakni **Lihin , Jamal Kobe, Ari Lemes , Fadel Adios, Iwin Nyahh, Ucup, Arul Lebong, Dimas Copit , dan Azis Buham, Abay Orlando, Gru Numan, Velly, Andau, Epenk, Gagap, Etonk, Birin, Cassandra Kucing Kedai** serta seluruh rekan-rekan seperjuangan lainnya yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
10. Yang peneliti banggakan Keluarga Besar peneliti ,yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
11. Yang peneliti banggakan, sahabat peneliti dalam membantu menyelesaikan skripsi, yakni **M Rizky Solihin, M. Ahsanul Hakim , Acah** yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung memberikan dukungannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
13. Kepada diri peneliti sendiri, **Ferdian Noor Fadilah**, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan terus berjuang hingga dapat berada di titik ini walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang

dusahakan dan belum berhasil, tetapi terima kasih telah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tak kenal lelah untuk mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun proses dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Hal ini merupakan pencapaian yang mesti dirayakan untuk diri sendiri.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh suka cita dan tangan terbuka, peneliti akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan-harapan tersebut.

Banjarmasin, April 2024

Ferdian Noor Fadilah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	0
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	II
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	III
LEMBAR PERSETUJUAN	IV
LEMBAR PENGESAHAN	V
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	VI
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	7
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	VIII
RINGKASAN	IX
ABSTRAK	XIII
UCAPAN TERIMA KASIH	XIV
DAFTAR ISI	XVIII
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	XX
DAFTAR GAMBAR	XXI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Hukum Pidana	11
1. Pengertian hukum Pidana	11
2. Kebijakan Hukum Pidana	13
3. Tujuan Hukum Pidana	14
B. Teknologi informasi Dan Komunikasi	16
1. Pengertian Teknologi Informasi Dan Telekomunikasi	16

2. Manfaat Teknologi Informasi Dan Komunikasi.....	17
3. Alat Bantu Teknologi Dan Komunikasi.....	18
C. Media Sosial.....	18
1. Pengertian Media Sosial.....	18
2. Karakteristik Media Sosial.....	20
3. Dampak Media Sosial.....	23
BAB III PEMBAHASAN	27
A. Penggunaan Alat Bantu Sosial Media Yang Berimplikasi Tindak Pidana.	27
B. Peran Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Alat Bantu Teknologi Sosial Media Yang Berimplikasi Tindak Pidana	36
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	46
DAFTAR RUJUKAN	52


DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang – Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

SE Kapolri No.: SE/06/X/2015



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tampilan Website Generated Photos.....33

